



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatkan kualitas kinerja, kompetensi dan profesionalisme sumber daya Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, dipandang perlu adanya peningkatan pendidikan formal dan jenjang pendidikan lebih tinggi melalui mekanisme pemberian tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan organisasi;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman serta untuk terciptanya tertib administrasi dan objektivitas dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar bagi dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara;
12. Surat Edaran Badan PPSDM Kemenkes Republik Indonesia Nomor DM.02.03/V/2543/2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar dalam Negeri Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar serta pemberian izin untuk belajar yang sumber

- pembiayaannya dianggarkan pada APBN, APBD, pihak lain maupun biaya sendiri yang lingkup Pemerintah Daerah;
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, yang sumber pembiayaannya dianggarkan pada APBN, APBD, pihak lain maupun biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS;
 8. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
 9. Surat Keterangan Belajar adalah keterangan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang kepada CPNS, yang ketika diangkat sebagai CPNS sedang mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS.
 10. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang selanjutnya disebut PNS Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang.
 11. Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar yang selanjutnya disebut PNS Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar dari pejabat yang berwenang.
 12. Bantuan Biaya Tugas Belajar adalah bantuan biaya yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program diploma IV, program sarjana (S1), program magister (S2), program doktor (S3), program profesi, serta program spesialis dan subspecialis.
 14. Pihak Sponsor adalah pihak yang membiayai pelaksanaan tugas belajar PNS dan bersifat tidak mengikat.
 15. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
 16. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS Tugas Belajar dengan Pejabat yang berwenang yang memuat syarat-syarat, hak

dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
18. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS dimaksudkan untuk :

- a. memberi kesempatan kepada pns mengembangkan ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi; dan
- c. memenuhi kebutuhan organisasi untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas;

Pasal 3

Tujuan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS adalah:

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS sesuai dengan bidang tugas dalam menunjang kebutuhan organisasi;

BAB III

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan kebijakan mengenai pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, mekanisme seleksi, pembiayaan, penetapan status, dan penempatan kembali PNS.
- (3) Pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pendidikan dengan mekanisme:

- a. Tugas Belajar; dan
 - b. Izin Belajar.
- (4) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan keselarasan antara jabatan dan tugas pokok PNS dengan Program Studi yang akan ditempuh.

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebutuhan akan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah.
- (3) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara garis besar memuat;
 - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan;
 - b. program studi yang dibutuhkan;
 - c. perguruan Tinggi penyelenggara yang dituju;
 - d. sumber Pembiayaan;
 - e. jangka Waktu Pelaksanaan Program Studi; dan
 - f. kualifikasi pendidikan peserta Tugas Belajar;
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan rencana kebutuhan, harus bersifat reguler, dan tercantum secara resmi dalam kalender akademik Perguruan Tinggi.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah serta kompetensi jabatan PNS Tugas Belajar dan izin belajar.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur bersama dengan unit organisasi perangkat daerah untuk rencana 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam rencana tahunan.
- (5) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Tugas Belajar
Paragraf 1
Persyaratan Tugas Belajar
Pasal 7

Persyaratan Tugas Belajar PNS, meliputi :

- a. berstatus sebagai PNS aktif;
- b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. khusus Program Pendidikan Dokter Subspesialis, PNS memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan tersier;
- d. setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
- f. memiliki Surat Bebas Temuan dari Inspektorat Kabupaten Daerah;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. berbadan sehat yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- i. memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan bagi jenjang pendidikan yang akan diikuti;
- j. mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas/Badan/Kantor dan ditembusi ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengikuti seleksi masuk pada Perguruan Tinggi Negeri;
- k. dinyatakan lulus seleksi penerima beasiswa pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/perguruan tinggi;
- l. usia maksimal :
 - a. program Diploma IV dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan

- c. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- d. program Pendidikan Dokter Spesialis / Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Subspesialis berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun;
- m. memiliki pangkat paling rendah :
 - a. pangkat Pengatur golongan ruang II/c untuk Program Diploma IV dan Strata I (S-1);
 - b. pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk Program Strata II (S-2) atau setara; atau
 - c. pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b untuk Program Strata III (S-3) atau setara;
- n. program studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- o. mengisi surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas belajar;
- p. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya, dan jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- q. mengisi surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas kembali setelah selesai tugas belajar; dan
- r. memenuhi persyaratan yang ditentukan lembaga pendidikan.

Pasal 8

PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati, dengan melampirkan:

- a. surat permohonan tugas belajar yang ditujukan kepada Bupati Mamuju Tengah;
- b. surat keputusan diterima/lulus seleksi di perguruan tinggi dan sebagai penerima beasiswa pendidikan tinggi dari kementerian/ lembaga/perguruan tinggi;
- c. foto copy ijazah terakhir dilegalisir;
- d. foto copy transkrip nilai terakhir dilegalisir;
- e. foto copy keputusan pengangkatan PNS dan keputusan pangkat terakhir;
- f. foto copy keputusan pengangkatan jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional);
- g. foto copy Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;

- h. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah/pemerintah Daerah;
- i. surat keterangan akreditasi dari Perguruan Tinggi;
- j. surat perjanjian tugas belajar;
- k. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural;
- l. surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara dari jabatan fungsional; dan
- m. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja;

Paragraf 2

Pemberian Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi pendidikan tinggi dan/atau ditetapkan sebagai penerima beasiswa dari Pemerintah Daerah, kementerian, perguruan tinggi atau pihak sponsor.
- (2) Pemberian Tugas belajar kepada PNS jabatan fungsional tertentu setelah memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja.
- (3) Pemberian tugas belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) PNS yang diberikan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- (2) Pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberian tugas belajar.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Hak PNS yang melaksanakan tugas belajar:
 - a. mendapat gaji pokok;
 - b. mendapat biaya tugas belajar;
 - c. mendapat kenaikan pangkat;
 - d. mendapat kenaikan gaji berkala;
 - e. mendapat penilaian prestasi kerja;
 - f. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan
 - g. hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 12

Kewajiban PNS yang melaksanakan tugas belajar:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian tugas belajar;
- c. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi;
- f. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
- g. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- h. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
- i. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester kepada Bupati melalui Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP); dan
- j. menyampaikan laporan secara tertulis setelah selesai melaksanakan tugas belajar kepada Bupati melalui Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dengan melampirkan:
 - 1 surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
 - 2 menyerahkan foto copy ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh; dan;
 - 3 menyerahkan 1(satu) eksemplar tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;

Paragraf 4

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar :
 - a. Program Diploma IV (D-IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Program Strata 1 (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. Pendidikan Dokter Spesialis - Subspesialis / Dokter Gigi Spesialis - Subspesialis paling lama 4 (tiga) tahun;
 - d. Program Strata 2 (S-2) paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - e. Program Strata 3 (S-3) paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masing-masing 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester memperhatikan dan mempertimbangkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai kebutuhan organisasi dan persetujuan lembaga perguruan tinggi atau pihak sponsor/ atau Pemerintah Daerah;
- (3) Bagi PNS tugas belajar yang tidak diberikan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar;
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS Tugas Belajar.

Paragraf 5

Berakhirnya Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
 - a. telah lulus atau telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat keterangan dari perguruan tinggi PNS Tugas Belajar;
 - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/ keterangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/atau melanggar surat perjanjian Tugas Belajar; dan
 - d. berakhirnya jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
- (2) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

- (3) Dalam hal PNS tidak melapor kepada Bupati/PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) PNS yang dinyatakan lulus sebagai PNS Tugas Belajar wajib membuat Perjanjian Tugas Belajar dengan Pejabat yang berwenang.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. program pendidikan yang diikuti;
 - b. jangka waktu;
 - c. penerapan peraturan disiplin PNS kepada PNS Tugas Belajar;
 - d. besarnya ganti rugi yang harus dibayar pelaksana tugas belajar apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan tugas belajar; dan
 - e. kesediaan untuk aktif kembali bertugas setelah selesai tugas belajar;
 - f. tidak menuntut kenaikan jabatan yang lebih tinggi; dan
 - g. tidak mengajukan pindah/ mutasi keluar instansi Pemerintah Daerah paling kurang 10 (sepuluh) tahun setelah selesai melaksanakan tugas belajar.
- (3) Perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan tugas belajar.
- (4) Format Perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Pengaktifan Kembali

Pasal 16

- (1) PNS Tugas Belajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugasnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.

- (3) Pengaktifan kembali PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :

- a. mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- d. dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin Belajar

Paragraf 1

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 18

Untuk mendapatkan izin belajar PNS harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin kepala perangkat daerah;
- d. unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai paling kurang baik;
- e. memiliki Surat Bebas Temuan dari Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- i. program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- j. rekomendasi kesesuaian pendidikan atau jabatan sebelumnya dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- k. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

- l. dinyatakan lulus seleksi atau surat keterangan diterima di lembaga perguruan tinggi yang dituju;
- m. Lembaga Perguruan Tinggi tempat belajar memiliki *Momerandum of Understanding* (MOU) dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
- n. Lokasi lembaga Perguruan Tinggi tempat belajar mudah dijangkau sehingga memungkinkan untuk mengikuti pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
- o. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya.

Bagian Kedua

Pemberian Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Pemberian izin belajar kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Mamuju Tengah, dengan melampirkan :
 - a. surat keputusan diterima/lulus seleksi di perguruan tinggi;
 - b. foto copy ijazah terakhir dilegalisir;
 - c. foto copy transkrip nilai terakhir dilegalisir;
 - d. foto copy keputusan pengangkatan PNS dan keputusan pangkat terakhir;
 - e. foto copy keputusan pengangkatan jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional);
 - f. foto copy Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah/pemerintah daerah;
 - h. surat pernyataan izin belajar;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan;
 - j. surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
 - k. jadwal pelajaran atau perkuliahan;
- (2) Permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Pasal 20

- (1) Atas dasar permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Bupati Mamuju Tengah melalui kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) melakukan verifikasi persyaratan permohonan PNS yang bersangkutan.
- (2) Hasil verifikasi persyaratan permohonan izin belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa diterima atau ditolak.
- (3) Dalam hal permohonan izin belajar PNS memenuhi persyaratan dan dapat diterima, kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menyampaikan hasil verifikasi disertai pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan pemberian izin belajar.
- (4) Dalam hal permohonan izin belajar PNS tidak memenuhi persyaratan, kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menyampaikan hasil verifikasi disertai alasan penolakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan penolakan izin belajar.
- (5) Pemberian izin belajar kepada PNS telah mendapatkan persetujuan pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Izin Belajar dari Bupati;

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menolak permohonan izin belajar kepada PNS yang sedang dan/atau telah menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada PNS yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin belajar diterima oleh Bupati.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban

Pasal 22

PNS Izin Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan hak kepegawaian lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

PNS Izin Belajar berkewajiban:

- a. mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari yang dipercayakan kepadanya;

- b. melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengikuti proses belajar di Lembaga Pendidikan tempat melaksanakan Izin Belajar;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi;
- f. mentaati semua ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; dan
- g. melaporkan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi perubahan jadwal belajar di Perguruan Tinggi tempat belajar yang dapat mengganggu jam kerja, PNS yang diberikan izin belajar wajib melapor secara tertulis kepada kepala perangkat daerah dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP);
- (2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan perubahan jadwal belajar dari Perguruan Tinggi.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) memberikan pertimbangan keberatan atau tidak keberatan atas perubahan jadwal belajar tersebut kepada Bupati melalui kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP);

Pasal 25

- (1) PNS yang diberikan izin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) serta tembusannya disampaikan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang bersangkutan bertugas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan foto copy ijasah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dan/atau surat keterangan lulus/tamat pendidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pencabutan Izin Belajar

Pasal 26

- (1) Apabila PNS yang diberikan izin belajar dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari atau tidak mentaati kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Bupati dapat mencabut izin belajar yang telah diberikan.

- (2) Pencabutan izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pertimbangan dan usulan dari kepala perangkat daerah tempat PNS bertugas.

BAB V

BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Bantuan Biaya Tugas Belajar

Paragraf 1

Klasifikasi Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 27

Klasifikasi bantuan biaya tugas belajar, meliputi:

- a. PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah diberikan bantuan biaya pendidikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik dan biaya penunjang.
- b. PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh kementerian, lembaga, perguruan tinggi atau pihak lain (sponsor), diberikan bantuan biaya penunjang yang belum diberikan oleh kementerian, lembaga, perguruan tinggi atau pihak lain (sponsor).

Paragraf 2

Jenis dan Besaran Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 28

- (1) Jenis bantuan biaya tugas belajar kepada PNS yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah maksimal 70 (tujuh puluh) juta per jenjang pendidikan, terdiri dari:
 - a. biaya hidup/pemondokan;
 - b. biaya buku/referensi;
 - c. biaya alat tulis;
 - d. biaya seminar, ujian dan tugas akhir;
 - e. biaya penelitian dan *study tour*;
 - f. biaya wisuda;
 - g. biaya SPP/biaya akademik/biaya wajib lembaga; dan
 - h. biaya perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;

- (2) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dibayarkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama PNS mengikuti pendidikan.
- (3) Penetapan penerima dan besaran bantuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Paragraf 3

Persyaratan Penerima Bantuan Tugas Belajar

Pasal 29

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya tugas belajar, meliputi:

- a. surat permohonan bantuan biaya tugas belajar kepada Bupati;
- b. foto copy surat keputusan tugas belajar yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. foto copy kartu tanda mahasiswa;
- d. foto copy daftar biaya SPP/biaya akademik/biaya wajib lembaga yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi bagi PNS yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
- e. surat pernyataan tidak pernah memperoleh bantuan biaya selama melaksanakan tugas belajar dari pihak lain bagi PNS yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. surat keputusan dari kementerian, lembaga, perguruan tinggi atau pihak sponsor sebagai penerima tugas belajar.

Paragraf 4

Jangka Waktu Pemberian Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 30

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan biaya tugas belajar diberikan selama PNS mengikuti pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) PNS yang diperpanjang jangka waktu tugas belajar, pemberian bantuan biaya pendidikannya setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua

Bantuan Biaya Izin Belajar

Paragraf 1

Jenis Bantuan Biaya Izin Belajar

Pasal 31

- (1) PNS yang diberikan izin belajar diberikan bantuan biaya penelitian atau penyusunan karya ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi sebelum menyelesaikan atau setelah selesai pendidikan.

- (2) Bantuan biaya izin belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan jenjang pendidikan yang diikuti.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan 1 (satu) kali selama izin belajar diberikan.
- (4) Penetapan penerima dan besaran bantuan biaya izin belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persetujuan Bupati

Paragraf 2

Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Izin Belajar

Pasal 32

Untuk mendapatkan bantuan biaya izin belajar, PNS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan melampirkan:

- a. foto copy Surat Izin Belajar yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. foto copy kartu tanda mahasiswa;
- c. fotocopy IPK semester terakhir yang dilegalisir dengan nilai minimal rata-rata 3,5 (tiga koma lima);
- d. surat pernyataan belum pernah memperoleh bantuan biaya pendidikan selama melaksanakan Izin Belajar dari Pemerintah Daerah atau pihak lain; dan
- e. melampirkan proposal penelitian atau penyusunan karya ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi yang telah disetujui lembaga pendidikan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi kepada PNS tugas belajar dan PNS Izin Belajar.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Bupati selaku pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
 - d. Asisten yang membawahi urusan kepegawaian selaku ketua;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) selaku wakil ketua;

- f. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur selaku sekretaris; dan
 - g. Perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan selaku anggota;
 - h. Pejabat Pengawas dan Pelaksana lingkup Bidang Pengembangan Aparatur selaku Anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap PNS tugas belajar dan izin belajar, lembaga perguruan tinggi, dan program tugas belajar dan izin belajar.
- (3) Evaluasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) PNS tugas belajar yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan PNS Izin Belajar yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena dikeluarkan dan/atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dicabut keputusan pemberian tugas belajarnya dan wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan sebesar 100% (seratus persen) ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB IX
SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 37

- (1) Seseorang ketika diangkat menjadi CPNS, sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS wajib memiliki Surat Keterangan Belajar.
- (2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan.
- (3) Surat Keterangan Belajar ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (4) CPNS yang tidak memiliki Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.
- (5) Pendidikan yang sedang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan unit organisasinya.
- (6) Program studi di dalam negeri yang diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- (7) CPNS mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengusulkan CPNS yang bersangkutan kepada Bupati untuk mendapatkan Surat Keterangan Belajar dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPP;
- (9) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri dengan:
 - a. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. Foto copy ijazah terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian dan dilegalisir;
 - c. Foto copy Surat Keputusan (SK) CPNS yang dilegalisir;
 - d. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi dan tidak akan melimpah atau alih tugas ke

- instansi lain, bermaterai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- e. Asli surat keterangan surat dari Dokter Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa status CPNS masih menjadi siswa atau mahasiswa.
- (10) CPNS yang memiliki Surat Keterangan Belajar, 1 (satu) tahun terhitung dari mulai tanggal pengangkatan sebagai CPNS harus menyelesaikan studi, apabila melebihi jangka waktu tersebut Keterangan Belajar yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, CPNS yang bersangkutan harus melampirkan:

- a. Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa pendidikan yang sedang ditempuh sesuai / dapat mendukung tugas pokok dan fungsi CPNS yang bersangkutan dan atau merupakan kebutuhan Daerah (formasi);
- b. Surat Pernyataan dari Perguruan tinggi yang menyatakan bahwa program pendidikan yang ditempuh bukan kelas paralel atau pendidikan jarak jauh, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Surat Keterangan menerangkan bahwa program studi di dalam negeri yang diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari Lembaga yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS yang belum selesai diproses berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Prosedur Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 16 Desember 2020
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
H.ARAS TAMMUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 16 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004